



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 141 /KU/2001  
Tentang

**SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN DANA PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2001/2002**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Universitas berwenang memperoleh penerimaan dana dari masyarakat yang berbentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Dana Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman tahun akademik tahun 2001/2002 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
  4. Keputusan Mendikbud :
    - a. Nomor 0446/C/1992 ;
    - b. Nomor 0177/C/1995 ;
- Memperhatikan** :
- Berdasarkan atas usulan dari Fakultas yang kemudian diambil kesepakatan dalam rapat Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor III, para Dekan dan Pembantu Dekan I serta Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman pada tanggal 30 Juni tahun 2001, telah ditetapkan besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) termasuk uang praktikum laboratorium dan uang PKL/PPL serta dana pembinaan kegiatan kemahasiswaan untuk mahasiswa angkatan tahun 2001/2002.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Besarnya uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dana Kegiatan Kemahasiswaan setiap mahasiswa Universitas Mulawarman tahun akademik 2001/2002, baik yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan maupun yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan, masing-masing Program Studi dan masing-masing angkatan sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 dan 2 surat keputusan ini.

- Kedua : Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang praktikum laboratorium maupun uang PKL/PPL adalah merupakan komponen biaya pendidikan yang pembayarannya setiap semester digabung menjadi satu (tidak boleh dipisah-pisahkan).
- Ketiga : Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan FISIPOL uang praktikum dan uang PKL/PPL semua program studi dibayar hanya selama 6 (enam) semester terhitung semester I sampai dengan semester VI.
- Keempat : Mahasiswa program S1 reguler terhitung angkatan tahun 1999/2000 uang SPP tersebut sudah termasuk biaya KKN.
- Kelima : Bagi mahasiswa FKIP jenjang pendidikan S1 terhitung angkatan tahun 1994/1995 s/d 2000/2001 program studi :
- a. Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia & Daerah
  - b. Pendidikan Ekonomi
  - c. Pendidikan PP & KN yang melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) diwajibkan membayar SPP 1 (satu) tahun sama dengan SPP mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dengan waktu pembayaran dilaksanakan pada semester VII dan VIII.
- Keenam : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun Akademik 2001/2002 dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada awal semester ganjil dan semester genap.
- Ketujuh : Biaya pembinaan kegiatan kemahasiswaan meliputi :
- a. Pengadaan fasilitas kemahasiswaan Rp 30.000,-
  - b. Pengadaan buku mengenal UNMUL Rp 20.000,-
  - c. Asuransi kecelakaan. Rp 10.000,-
- Kedelapan : Semester ganjil tahun akademik 2001/2002 adalah 1 Juli 2001 s/d 31 Desember 2001 dan semester genap mulai 1 Januari 2002 s/d 30 Juni 2002.
- Kesembilan : Bagi mahasiswa yang lulus pada semester ganjil tahun akademik 2001/2002 yaitu antara 1 Juli 2001 s/d 31 Desember 2001 tidak diwajibkan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk semester genap tahun akademik 2001/2002.

- Kesepuluh : Masa pembayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tahun akademik 2001/2002 sebagai berikut :
1. Semester Ganjil tahun akademik 2001/2002 :
    - Tanggal 25 Juni 2001 s/d 28 Juli 2001 untuk mahasiswa lama
    - Tanggal 13 Agustus 2001 s/d 25 Agustus 2001 untuk mahasiswa baru yang lulus melalui UMPTN
    - Tanggal 26 Agustus 2001 s/d 31 Agustus 2001 untuk mahasiswa baru Program Diploma, Program Ekstensi dan Alih Jenjang
  2. Semester Genap tahun akademik 2001/2002 pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2002 s/d 31 Januari 2002.
- Kesebelas : Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar 1% perhari dari jumlah SPP yang harus dibayar, dengan jangka waktu paling lama 30 hari atau setinggi tingginya 30%.
- Keduabelas : Bagi Mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada waktu yang ditetapkan, dikenakan sanksi akademik tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik.
- Ketigabelas : Membebaskan Pemungutan uang SPP terhadap mahasiswa Program S1 Reguler sebagai berikut :
1. Anak Pahlawan Kemerdekaan
  2. Anak Pahlawan Revolusi
  3. Anak Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan
  4. Anak Panti Asuhan
- Untuk dapat dibebaskan dari pembayaran SPP tersebut diatas, diperlukan surat keterangan dari yang berwenang.
- Keempatbelas : Memberikan keringanan uang SPP sebesar 50% terhadap anak kurang mampu jenjang pendidikan S1 Reguler dan untuk dapat diberikan keringanan harus dilengkapi surat keterangan dari yang berwenang dan mempunyai Indeks Prestasi (IP) kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol) serta tidak menerima beasiswa.
- Kelimabelas : Untuk memperoleh keringanan sebagaimana tersebut pada diktum "keempatbelas" diusulkan oleh masing-masing fakultas melalui Pembantu Dekan III kepada Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan PSI.
- Keenambelas : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun 2001/2002 disetorkan pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (persero) Cabang Samarinda pada rekening Bendaharawan Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nomor rekening 500.050.021.

- Ketujuhbelas : a. Asli tanda bukti setoran SPP digunakan oleh mahasiswa untuk mendaftar, mendaftar ulang atau pendaftaran ujian ;  
b. Tindakan tanda bukti setoran SPP dibukukan oleh bendaharawan penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman.
- Kedelapanbelas : Proporsi penggunaan dana SPP untuk Program Ekstensi dan Alih Jenjang Fakultas Ekonomi diatur sebagai berikut :  
a. Biaya operasional ( yang meliputi : honorarium dosen/ teknisi/administrasi, bahan habis pakai dan lain-lain maksimum 50%)  
b. Biaya pemeliharaan sarana minimum 10%  
c. Biaya pembaharuan sarana minimum 10%  
d. Dana perguruan tinggi minimum 10%  
e. Biaya vasilitas (listrik, air dan lain-lain maksimum 20%)
- Kesembilanbelas : Keputusan ini berlaku untuk tahun akademik 2001/2002.
- Keduapuluh : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 7 Juni 2001

  
Rektor,  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit di lingkungan Unmul .